



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



ANTARA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NURUSSALAM - OKU TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR - PONOROGO

Nomor : 86/14/STIT-N/I/2023

Nomor : 1917/UNIDA/R-w/VI/1444

Pada hari ini Ahad tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22/01/2023), kami yang bertandatangan di bawah ini masing-masing :

Nama : **Dr. Zainudin, M.Pd.**

Jabatan : Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Alumni, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam** yang berkedudukan di **Desa Sidogede, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan (32382)**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Prof. Dr. K.H. Hamid Fahmy Zarkasyi, M.A.Ed, M.Phil.**

Jabatan : Rektor Universitas Darussalam Gontor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Darussalam Gontor** yang berkedudukan di **Jl. Raya Siman Km. 5, Siman, Demangan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur (63471)**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dengan mempertimbangkan hal hal sebagai berikut

- 1) Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang perlu diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.
- 2) Bahwa untuk mendayagunakan kemampuan dan potensi yang ada secara optimal, perlu adanya kerjasama antara **PARA PIHAK**, dengan ketentuan sebagai berikut

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan kerjasama, khususnya dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi, dengan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang di lingkungan **PARA PIHAK**.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing masing

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup

- a) Penyelenggaraan pendidikan, pengajaran dan pelatihan
- b) Kegiatan penelitian dan publikasi
- c) Peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya manusia
- d) Peningkatan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi
- e) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- f) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dengan satu atau lebih perjanjian kerjasama untuk mengatur secara teknis setiap bidang yang akan menjadi fokus kemitraan secara musyawarah dan mufakat.
- 2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimasukud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimasukud pada ayat (1), menguasai pada masing masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup Kerjasama dalam pasal 2

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat satu bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 5
PENGGUNAAN DOKUMEN

PARA PIHAK wajib mematuhi atau memedomani Nota Kesepahaman ini yang telah disetujui oleh masing masing **PIHAK** sebagai dokumen utama dan acuan pelaksanaan kegiatan. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, maka harus diadakan *addendum* setelah disepakati kedua belah pihak.

Pasal 6
BENTUK PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing masing **PIHAK**, dan sumber sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang undangan

Pasal 7
KERAHASIAAN

- 1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya

PASAL 8
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait Nota Kesepahaman ini, harus disampaikan secara tertulis atau surat tercatat dan atau melalui surat elektronik, ditujukan pada alamat berikut ini:

PIHAK PERTAMA

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam

Desa Sidogede, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan (32382)

U.p. : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nurussalam

Telepon : 0812 – 7610 – 7605

Email : sekretariat@stitnurussalam.ac.id / mehdarbadrus@gmail.com

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA

Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman Km. 5, Siman, Demangan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi
Jawa Timur (63471)
U.p. : Rektor Universitas Darussalam Gontor
Telepon : (0352) 483762
Email : rektorat@unida.gontor.ac.id

**PASAL 9
KETENTUAN LAIN**

- 1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum
- 2) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat secara hukum
- 3) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerjasama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum
- 4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri sendiri atau bersama sama paling kurang 2 kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya

**PASAL 10
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap dua asli, bermaterai cukup, sama bunyinya, dan masing masing satu rangkap dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**


Gontor, 22 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



Dr. Zainudin, M.Pd.
NIDN. 2109088901

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. H. Hamid Fahmy Zarkasyi,
M.A.Ed, M.Phil.
NIDN. 0813095802

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
